

Nomor : 082 /PM.00.02/K.SB-19/03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Solok, 24 Maret 2023

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan KPU Nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

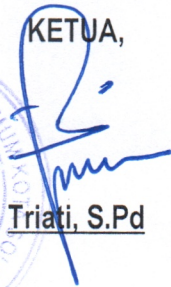
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dan Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b (1) dan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bawaslu Kota Solok menyampaikan Imbauan kepada KPU Kota Solok sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan Pasal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 dalam hal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. Mematuhi ketentuan Pasal 36 dan 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 dalam hal penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- c. Mematuhi ketentuan Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 dalam hal Rekapitulasi;
- d. Mematuhi ketentuan Pasal 179 dan 180 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 dalam hal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus;
- e. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu Kota Solok;
- f. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu tahun 2024;
- g. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di Kota Solok;

- h. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta Saran Perbaikan atau Rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih;
- i. Mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

KETUA,

Triati, S.Pd



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.